


JURNAL HUKUM ISLAM



Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be derected. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Mailing Address:

Jurnal Hukum Islam (JHI)
Syariah and Islamic Economic Department
Islamic State College of Pekalongan
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia
Email (correspondence) : online.jhi@gmail.com
Website: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

EDITOR IN CHIEF

Mohammad Hasan Bisvri

EDITORIAL BOARD

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia.
Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia.
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia.

Staff

Mujiburrahman, Nafilah

Daftar Isi

Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam

Eko Setiawan..... 1-25

Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ifdlolul Maghfur..... 27-52

Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syariah Yogyakarta)

Muhammad Aris Safi'i 53-72

Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Naerul Edwin Kiky Aprianto 73-96

Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan

Menurut Etika Produksi Islam

Tamamudin..... 97-114

The Impact of Religiosity To Preferences of Muslim's Investor In Capital Market

Rinda Asytuti..... 115-133

Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya

Ali Trigiyatno 135-151

Perjuangan Ideologi dalam Fatwa (Studi terhadap Fatwa Tarjih Muhammadiyah)

Mohammad Hasan Bisryi 153-173

Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ifdlolul Maghfur

Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur
maghfur2009@yahoo.co.id.

Abstract

This article discusses the role, influence, and political expediency of Islamic economics in implementing the ASEAN Economic Community (AEC) in Indonesia. This study used a qualitative descriptive approach. In exploring the data, the researcher try to determine the facts of the data collected from the research results for further processed and analyzed. The researcher used inductive thinking which describes particularly the political concept of Islamic economics then correlated with the case in general, namely the ASEAN economies. That concept combined with the results of research in the field, including uncovering a problem in MEA. The results of this study indicate that the political economy of Islam in the MEA in Indonesia aims to improve economic stability Muslim and non- Muslim communities in Southeast Asia and is expected to overcome the problems in the economic field between countries of ASEAN. The MEA consequences of the agreement in the form of the free flow of goods to the ASEAN countries, the impact of the free flow of services, the impact of the free flow of investment, the impact of the flow of skilled labor, and the impact of the free flow of capital. These things can certainly result in positive or negative for the economy of Indonesia. Therefore, from the government side also conducted strategy and the steps that Indonesia is ready and able to take advantage of the momentum of the MEA. Some political principles of Islamic economics unbiased embody the unity of deliberation, carry out the mandate and establish fair justice or can be said to be responsible, obey Allah, the Prophet and Ulil Amr (authority) and keeping promises. Correlation of economic political understanding with political Islam

justifies all means are two very contradictory. Islam rejects firmly on the political economy that justifies any means.

Keywords: *economic political Islam; economy; ASEAN Economic Community; Indonesian government strategy*

Abstrak

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia mampu dan dapat memanfaatkan momentum MEA. Dalam pandangan Islam, iman merupakan fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Iman melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Satu, yaitu sebuah tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Allah SWT dan kembali kepada Allah SWT. Dengan demikian iman mengkonstruksi kesadaran manusia akan adanya sebuah pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Iman membebaskan manusia dari ketakutan-ketakutan terhadap sesama makhluk Allah. Hal ini dikarenakan ada kesadaran bahwa pertanggungjawaban sepenuhnya diberikan kepada-Nya. Dalam ajarannya, Islam tidak mengenal sistem Kelas (*Wihdatul Insaniyah*) mengingat kehadirannya di dunia adalah pemberi rahmat dan perlindungan serta berkah bagi manusia (*rahmatan lil alamin*). Di sini Islam memberi ruang yang luas bagi manusia untuk berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan, baik menyangkut hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya tanpa dibatasi oleh strata sosial maupun latar belakang budaya. Dengan ajaran-Nya, Islam sangat menjunjung

tinggi keterbukaan dan toleransi. Tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya seperti budaya, agama, bangsa dan lain sebagainya, dapat bekerjasama dengan umat Islam tanpa harus mereduksi identitas yang sudah dimiliki.

Kata Kunci: *politik ekonomi Islam; perekonomian; Masyarakat ekonomi ASEAN; strategi pemerintah Indonesia*

1. Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada lima belas tahun terakhir (2000–2015) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989 - 2000). Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 - 2000 hanya ada 2 BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun.<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/-ftn2> Sedangkan pada kurun waktu 2000–2015 hingga bulan Januari 2014, jumlah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 500 Trilyun plus 892 M.

Politik Ekonomi Islam relatif asing bagi sebagian besar umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonom Muslim saat ini. Pasalnya, ekonomi Islam yang serba lengkap telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membicarakan mikro ekonomi yang sangat parsial; sebatas zakat-infak-sedekah serta lembaga keuangan syariah. Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tak tersentuh.

Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat perbedaan level perkembangan ekonomi Islam antara dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu elaborasi, apakah karena faktor politik ekonomi pemerintah RI yang pada kurun waktu ke-2 lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam sehingga menggairahkan para pihak untuk lebih konsen dalam mengembangkan ekonomi Islam ataukah karena faktor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan negara dan ekonomi Islam pasca reformasi yang nota benanya pada kurun waktu ke-2 tersebut. Kajian itu penting karena hasilnya dapat dijadikan

sebagai landasan akademis untuk menerapkan politik ekonomi yang lebih progresif dan apresiatif terhadap ekonomi Islam agar tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat segera terwujud.

Secara historis, perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat terseok, selain memang jauh tertinggal di banding negara muslim lain, misalnya Malaysia yang negara tetangga dan serumpun. Hal ini tidak lepas dari politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan Syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya memotret politik ekonomi Islam di Indonesia untuk menghadapi globalisasi masyarakat ekonomi Asean pada era reformasi ini dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris tentang signifikansi peran negara dalam pengembangan ekonomi Islam untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara, sudah sangat lama menjadi perdebatan yang menghangat di kalangan pemikir Islam maupun orientalis. Hal ini terjadi karena memang penjelasan Islam melalui sumber hukumnya maupun fakta historis Islam memungkinkan munculnya multi interpretasi terhadap hubungan Islam dan negara, terlebih lagi bila melihat kondisi riil, beragamnya corak dan bentuk negara, di wilayah-wilayah (negara-negara) yang mayoritas penduduknya beragama Islam (negara muslim). Para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama yang *salihun likulli zaman wa likulli makan* (relevan untuk segala masa dan tempat).

Hubungan Islam dan negara, dalam kajian politik ekonomi Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik. Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik ekonomi dan sistem ketatanegaraan yang Islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dan *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein.

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal

idealisme politik Ekonomi Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik ekonomi modern.

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik ekonomi yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah ekonomi Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam.

Paradigma ketiga menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya.

Adapun politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah merupakan obyek kajian penelitian. Karena dalam latar belakang masalah ini, untuk menjawab permasalahan yang ada di berbagai kehidupan perekonomian masyarakat yaitu Peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Peneliti mensurvei di lapangan dengan teoritik yang ada, bahwa politik ekonomi Islam dalam perekonomian merupakan sebuah faktor sangat dominan dan penting dibandingkan dengan yang lainnya karena Negara Indonesia merupakan masyarakat muslimnya terbesar di dunia.

Untuk itu kegiatan penelitian dalam kajian ini perlu diteliti untuk menambah kelangsungan perkembangan yang berorientasi kepada ilmu ekonomi ke-Islaman atau syari'ah dalam sistem transaksi dagang atau bisnis. Karena politik dianggap mempunyai arti penting untuk meningkatkan atau perkembangan perekonomian masyarakat

muslim. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting, peneliti akan meneliti berbagai aspek untuk menghadapi globalisasi ekonomi Asean yang bebas tanpa mengetahui hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Dari uraian latar belakang masalah dan asumsi yang sudah dipaparkan di atas, permasalahannya adalah bagaimana peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean. Pertanyaan-pertanyaan dan rumusan masalah yang jawabannya diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia, (2) mengapa Politik sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean, dan (3) mengapa politik diperlukan bagi perekonomian Islam untuk melaksanakan Ekonomi Asean.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam: (1) memperkaya keilmuan peneliti/penulis diri sendiri, (2) memberikan bahan pertimbangan atau masukan untuk meningkatkan keilmuan politik ekonomi Islam, dan (3) memberikan masukan keilmuan dalam pendidikan ekonomi Islam maupun sebagai bahan rujukan/dasar pijakkan bagi peneliti lain, agar supaya penelitian ini tidak berhenti sampai disini.

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menggali data, peneliti berusaha untuk mengetahui fakta terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian untuk selanjutnya diolah dan dianalisis. Peneliti akan menjelaskan suatu fakta untuk memberikan keterangan yang seteliti mungkin tentang fakta tersebut. Sejalan dengan itu, pola berfikir yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan pola induktif, yakni menggambarkan konsep politik Ekonomi Islam secara khusus (dalil teori), lalu dikorelasikan dengan kasus yang terjadi secara umum yaitu Ekonomi Asean, dengan maksud teori tersebut dipadukan dengan hasil penelitian di lapangan yakni mengungkap masalah tentang menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

2. Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*.

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second Informal Summit*. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi *ASEAN Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana Para Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 (nationalgeographic.co.id). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*).

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi

masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade , ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura , dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995) , Laos dan Myanmar (1997) , dan Kamboja (1999) .

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Association of Southeast ASIAN Nations, 2008).

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya meliputi: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional dan konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, meningkatkan infrastruktur, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan

sumber daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Santoso, W. et.al, 2008).

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Dan keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing

dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila

MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 tahun yang lalu.

3. MEA dan Kebijakan Pemerintah

MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam melaksanakan MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan. Selain hal tersebut masing-masing Kementrian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis (www.fiskal.depkeu.go.id).

Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha.

Negara lain sudah berpikir secara *entrepreneurial* (wirausaha), bagaimana agar pemerintah berjalan dan berfungsi laksana sebuah organisasi *entrepreneurship* yang berorientasi pada hasil. Maka dengan momentum MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang cenderung birokratis dengan pola pikir *entrepreneurship* yang lebih taktis, efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 300 triliun (US\$ 30 miliar) yang kurang produktif diarahkan kepada pembiayaan yang lebih produktif misalnya investasi infrastruktur.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu sekolah menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan.

Mendikbud RI mengatakan, meningkatkan standar mutu pendidikan salah satunya dengan menguatkan aktor pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua. Menurutnya, kepemimpinan kepala sekolah menjadi kunci tumbuhnya ekosistem pendidikan yang baik. Guru juga perlu dilatih dengan metode yang tepat, yaitu mengubah pola pikir guru.

Dalam bidang Perindustrian, Menteri Perindustrian RI juga memaparkan strategi Kementerian Perindustrian menghadapi MEA yaitu dengan strategi *ofensif* dan *defensif*. Strategi *ofensif* yang dimaksud meliputi penyiapan produk-produk unggulan. Dari pemetaan Kemenperin, produk unggulan dimaksud adalah industri agro seperti kakao, karet, minyak sawit, tekstil dan produk tekstil, alas kaki kulit, mebel, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk logam, besi, dan baja. Adapun strategi *defensive* dilakukan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk manufaktur (www.kemenperin.go.id).

Menteri Perdagangan RI, punya langkah-langkah yang dilakukan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Salah satunya adalah mencanangkan Nawa Cita Kementerian Perdagangan, dengan menetapkan target ekspor sebesar tiga kali lipat selama lima tahun ke depan. Cara tersebut bisa dilakukan dengan membangun 5.000 pasar, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Adapun target ekspor pada 2017 dibidik sebesar US\$ 542,5 miliar. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi impor untuk meningkatkan ekspor, dan memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada saat ini 85 persen ekspor produk Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah. Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 40 persen komoditas dan 60

persen manufaktur. Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, untuk meningkatkan ekspor sampai 2020.

Pemerintah juga mendekati industri yang berpotensi menyumbang peningkatan ekspor, misalnya industri otomotif. Diketahui, industri otomotif berencana mengekspor 100 ribu sepeda motor ke Filipina. Kementerian Perdagangan juga mendorong sektor mebel untuk semakin menggenjot ekspornya. Selain itu, sektor perikanan juga memberikan optimisme terhadap peningkatan ekspor Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperkuat produk UKM dengan membina melalui kemasan, sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Lalu, mereka juga memfasilitasi pelaku UKM dalam pameran berskala internasional. Melalui fasilitas itu, Kementerian Perdagangan berharap, produk serta merek yang dibangun oleh pelaku UKM di Indonesia dapat dikenal secara global (<http://www.kemangmedicalcare.com> dan <http://www.kemenperin.go.id>).

4. Politik Ekonomi Islam

Kajian politik ekonomi Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (*at-tasharruf*). Secara teknis politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *Siyasah Maliyah*. Istilah yang lain adalah *Tadakhul ad-daulah* (intervensi Negara). Dimana istilah ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr yang menurutnya Negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyelaraskan dalil-dali yang ada di dalam *nash*.

Di samping itu Negara dituntut untuk membuat suatu aturan-aturan yang belum ada di dalam *nash*, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum. Membahas landasan kebijakan pembangunan ekonomi diantaranya: Tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu kebijakan ekonomi menurut Islam harus ditopang oleh empat hal, diantaranya: tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syari'ah, pengakuan *multiownership* dan etos kerja yang tinggi.

Membahas teori-teori pengelolaan sumber daya alam dalam Islam menekankan bagaimana teori-teori kewajiban negara sebagai pembuat regulasi fasilitas publik dan teori tanggung jawab Negara pada masyarakatnya tentang jaminan social (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*), keseimbangan social (*At-Tawadzun Al-Ijtima'i*), dan intervensi Negara (*At-Tadakhul Ad-Daulah*). Tujuan dari teori jaminan social adalah untuk kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan. Sumber daya air dalam Islam dari segi pengertian air itu sendiri baik dari segi ilmu keairan dan dari segi hukum Islam yang terdapat al-Qur'an dan Hadis di gambarkan beberapa cara pengelolaan air yang sangat rinci khususnya pada masa Kekhalifahan Dunia Islam sampai pada pengelolaan air di beberapa Negara muslim kontemporer.

Kemudian Sistem pengairan di Indonesia terbagi pada dua bentuk. *Pertama*, pengaturan berbasis tradisi, yaitu sistem pengairan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan menggunakan saluran tradisi atau adat yang berkembang sebagai acuan. *Kedua*, pengaturan yang berbasis konstitusi, yaitu pengaturan pengairan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan piranti perundang-undangan dan dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menjalankannya.

Dalam kajian politik ekonomi hukum pengairan dalam Undang-undang no. 7 tahun 2004, isu yang menurut saya menarik dan *controversial*, ketika beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peran swasta dapat menjadi dominan dengan dukungan factor modal yang bersumber daya air diserahkan kepada swasta (*privatisasi*) maka penguasaan negara terhadap air untuk kemakmuran rakyat akan hilang. Selain itu, kekhawatiran yang timbul adalah akan terjadinya perubahan alokasi penggunaan air, selain akan terabaikannya masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air bersih. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok marginal tidak akan terlayani karena mereka tidak memiliki kekuatan politik ataupun perwakilan dan kekuatan ekonomi untuk membayar harga yang tinggi akibat kebijakan privatisasi dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (3).

Hal inilah yang membuat beberapa kalangan menolak UU No. 7/2004. Sedangkan menurut pendukung tentang privatisasi beralasan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik.

Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau sekedar memberikan ruang pada sector privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan oprasional. Privatisasi juga mencakup modal kepemilikan tetap ditangan negara, namun pengelolaan, pemeliharaan, dan investasi dilakukan oleh pihak swasta. UU No.7/2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan oleh swasta dapat dilakukan, jika pada suatu daerah belum ada BUMN atau BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya.

5. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat al Maidah ayat (3). Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya.

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Prinsip ekonomi Islam meliputi: kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap institusi anti-sosial, dan kebajikan individu dalam masyarakat (Karim, 2001).

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah: *pertama*, Al Qur'anul Karim. *Al Quran* adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat *An-Nahl* ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Kedua, Hadis dan Sunnah. Setelah Al Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah *Hadis* dan *Sunnah*. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. *Ketiga*, *Ijma'*. *Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al Qur'an dan Hadis. *Keempat*, *Ijtihad* atau *Qiyas*. *Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. *Istihsan*, *istislah* dan *istishab*. *Istihsan*, *istislah* dan *istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab (Lubis, 1995).

6. Konsep Ekonomi Islam dan Karakteristik Ekonomi Islam

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan rohaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani/etika yang diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul, yaitu dalam Qs. al-Ahzab: 72 (Manusia sebagai makhluk pengembal amanat Allah).

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Qs. Hud: 61 (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi).

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

6.1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.

Semua harta baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 284.

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Seperti tercantum dalam surat al-Hadiid ayat 7. Terdapat pula sabda Rasulullah yang juga menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah " Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini."

6.2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral. Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam:

1. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain" (HR. Ahmad).
2. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi, ditegaskan dalam Sabda Rasulullah "Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita".
3. Larangan menimbun emas, perak atau sarana moneter lainnya

sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini seperti tercantum dalam QS. 9: 34.

4. Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat.
5. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Aktivitas keduniaan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau bahkan mengorbankan kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Hal ini jelas ditegaskan oleh surat al-Qashash ayat 77:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. “

6.3. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik. Hal ini tercantum dalam surat Al Hasyr ayat 7, al Ma'un ayat 1-3, serta surat al-Ma'arij ayat 24-25.

6.4. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Islam memberikan kebebasan tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti tercantum dalam surat al Baqarah ayat 188.

6.5. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari keridakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang taupun dai negara lain, berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Seperi sabda Rasulullah“. Brangsiapa

yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku, karena akulah maula (pelindung)nya” (Al-Mustadrak oleh Al-Hakim).

6.6. Bimbingan konsumsi. Dalam hal konsumsi, Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan dan bersikap angkuh. Hal ini tercermin dalam surat al-A’raaf ayat 31 seta Al-Israa ayat 16.

6.7. Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada lima: (a) Proyek yang baik menurut Islam; (b) Memberikan rezeki seluas mungkin pda masyarakat; (c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan; (d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta; (e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

6.8. Zakat. Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya manapun, penggunaannya sangat efektif guna melakukan distribusi kekayaan di masyarakat. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur social Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah sedekah wajib. Setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, berdasarkan dalil Surat at-Taubah 103:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6.9. Larangan riba. Islam sangat melarang munculnya riba (bunga) karena itu merupakan salah satu penyelewengan uang dari bidangnya. Seperi tercermin dalam surat al-Baqarah ayat 275.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Larangan riba dalam islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan umat islam wajib meninggalkannya, akan tetapi islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan (QS. 83:1-6) (An-Nabhani, 1996).

7. Korelasi Politik Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Asean

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basis needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut.

Ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi pada manusia. Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Dengan itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga Negara Islam secara menyeluruh, sebagai sandang, pangan, dan papan. Jelaslah bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dan eksistensinya sebagai manusia, serta antara eksistensinya sebagai manusia dan pribadinya.

Islam juga tidak pernah memisahkan antara anggapan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer yang dituntut oleh masyarakat dengan masalah mungkin-tidaknya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Akan tetapi Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan apa

yang dituntut oleh masyarakat sebagai dua hal yang seiring, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Justru Islam menjadikan apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebagai dasar (dasar pijakan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada (Sholahuddin, 2007; Shihab, 2001; Khalid, 1998; dan Baasir, 2003).

Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut. Adalah fardhu. Allah swt. Berfirman:

Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya." (QS. Al-Mulk: 15).

Banyak hadist yang mendorong agar mencari harta.

Bahwa Rasulullah saw telah menyalami tangan Sa'ad bin Mu'adz r.a., dan ketika itu kedua tangan Sa'ad *ngapal* (bekas-bekas karena dipergunakan kerja). Kemudian hal itu ditanyakan oleh Nabi saw., lalu Sa'ad menjawab: "*Saya selalu mengayunkan skrop dan kapak untuk mencari nafkah keluargaku.*" Kemudian Rasulullah saw. menciumi tangan Sa'ad dengan bersabda: " (Inilah) dua telapak tangan yang disukai oleh Allah swt." Rasulullah saw juga bersabda: "*Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri.*"

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya:

Adalah Bani Israil, mereka diurusi (*siyasah*) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jelaslah bahwa politik atau *siyasah* itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda:

Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani).

8. Kesimpulan

Politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia merupakan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat muslim dan non muslim di kawasan Asean khususnya di negara Indonesia, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. Beberapa prinsip politik ekonomi Islam berisi : mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan *Ulill Amr* (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik ekonomi Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik ekonomi yang menghalalkan segala cara.

Daftar Pustaka

- Al-Harran, Saad. (1995). *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*. Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.
- An-Nabhani, Taqyuddin. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash-Shadar, Muhammad Baqir. (2008). *Our Economic: Buku Induk Ekonomi Islam 'Iqtisaduna'*. terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- Association of Southeast ASIAN Nations. (2008). *Asean Economic Community Blueprint*. Jakarta: Asean Secretariat.
- Baasir, Faisal. (2003). *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*,

- Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Barnadib, Imam. (1988). *Pendidikan Perbandingan Buku 1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- DEPAG RI. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: DEPAG RI.
- Effendy, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- H.M. Rasjidi, dkk. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Sofyan S. dan Basri, Yuswar Z. (2004). The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002, dalam Shanmugan, Bala *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*. Serdang: Universti Putra Malaysia Press.
- Hilman, Iman. (2003). Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan. dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: PT Senayan Abadi.
- Himpunan Fatwa DSN. Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia.
- Ismal, Muhammad Baqir dan Musari, Khairunnisa. *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April.
- Karim, Adiwarmarman Karim. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. The International. Jakarta: Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Khalid, Farid Abdul. (1998). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kholis, Nur. (2009). Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif di Indonesia. Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta
- Lubis, Ibrahim. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Nasution, Harun, *et al.* (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Plummer, M, G., &Yue, C, S. (2009). *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Qardhawi, Yusuf Qardhawi. (1997). *Norma dan Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardjo. M. Dawam. (2004). Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi. Dalam Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, W. et.al. (2008). *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sholahuddin. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. (2009). *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit UI
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Sriyana, Jaka. (2009). Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*. Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta.
- Statistik Perbankan Syariah* (2003), Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba*,

Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suma, Muhammad Amin. (2003). Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. dalam *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, p. 9.

Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia.

Thaba, Abdul Aziz. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Jakarta: Gema Insani Press.

UU Pajak No. 17 Th. 2000.

www.depkeu.go.id.

www.fiskal.depkeu.go.id.

www.kemangmedicalcare.com.

www.kemenperin.go.id.